NOTIFIKASI No. 16 TIM TASK FORCE PENETAPAN STATUS AWAS

- Sehubungan dilakukan sterilisasi (desinfaksi) Gedung A & B Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I serta tindak lanjut atas proses tracing, maka seluruh aktifitas orang di Gedung A& B dihentikan terhitung mulai tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya aktifitas di Gedung A & B dapat dilakukan kembali pada tanggal 1 April 2021.
- 2. Untuk pekerjaan penunjang operasional 24 jam dan membutuhkan kehadiran fisik, dapat melaksanakan aktifitas pada disaster office (eks. Kantor Pusat Jl. Krakatau Ujung No, 100) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan melapor kepada Divisi Umum terlebih dahulu.
- 3. Setelah berakhirnya masa sterilisasi, pegawai yang dapat beraktifitas di GPS adalah:
 - a. Orang yang sehat;
 - b. Tidak dalam masa isolasi mandiri akibat test PCR atau baru pulang dari perjalanan dinas;
 - c. Seluruh pegawai melaksanakan WFH sampai dibukanya kembali Gedung.
- 4. Untuk selanjutnya diberlakukan protokol status Awas sebagaimana Surat Edaran Nomor UM.50/19/21/PI-20.TU tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid 19 terhadap orang dan Area Kerja di Lingkungan Kantor Grha Pelindo Satu tanggal 28 Juli 2020 dan Surat Edaran Nomor UM. 50/20/3/PI-20.TU tentang Protokol Respon Tindakan atas Kejadian Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tanggal 04 Agustus 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan Salam Sehat selalu...

Medan, 25 Maret 2021

Ttd

Ketua tim Task force